



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.POL. : 10 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MASA DINAS SURUT
BAGI BINTARA POLRI BERIJAZAH S1 / D4 / D3**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

imbang : bahwa untuk penyesuaian administrasi penggajian bagi para Bintara Polri yang berijazah S1/D4/D3, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kapolri tentang Pemberlakuan Masa Dinas Surut bagi Bintara Polri Berijazah S1/D4/D3;

- ingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
6. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;

MEMUTUSKAN :

okan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBERLAKUAN MASA DINAS SURUT BAGI BINTARA POLRI
BERIJAZAH S1/D4/D3.**

/ BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Masa Dinas Surut adalah Masa Dinas yang diberikan kepada anggota Polri yang baru saja diangkat dan dilantik seolah-olah anggota tersebut sudah menjalani dinas selama tenggang waktu yang diberikan dan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ikatan Dinas adalah kewajiban seorang warga negara yang mengikatkan diri untuk menjalani masa dinas sebagai anggota Polri dalam kurun waktu tertentu.

Ikatan Dinas Pertama Polri adalah Ikatan Dinas awal yang dibuat sebelum seseorang diangkat sebagai siswa pendidikan pembentukan anggota Polri dan berlaku terhitung mulai tanggal lulus dari pendidikan tersebut.

Program Sarjana yang selanjutnya disebut Program S1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 144 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 160 SKS dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester Setelah Lanjutan Tingkat Atas.

Program Diploma 4 yang selanjutnya disebut program D4 adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 160 SKS dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Program Diploma 3 yang selanjutnya disebut program D3 adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 satuan kredit semester (SKS) dan maksimal 120 SKS dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

BAB II MASA DINAS SURUT

Pasal 2

Bagi Bintara Polri yang pada waktu mendaftar sebagai calon Anggota Polri telah memiliki ijazah S1/D4/D3, maka pada saat diangkat sebagai anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) akan diberikan Masa Dinas Surut.

Masa Dinas Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi yang telah memiliki ijazah S1/D4 diberikan Masa Dinas Surut 3 (tiga) tahun;
- b. bagi yang telah memiliki ijazah D3 diberikan Masa Dinas Surut 2 (dua) tahun.

/ Pasal

Pasal 3

- 1) Bagi Bintara Polri lulusan Gelombang II Tahun 2003, Gelombang I dan II Tahun 2004 yang telah memiliki ijazah S1/D4/D3, juga diberikan Masa Dinas Surut.
- 2) Masa Dinas Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ditambahkan pada Masa Dinas terakhir yang telah dimiliki;
 - b. Gaji pokok penyesuaian terhitung mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan gaji pokok baru Bintara yang bersangkutan.

BAB III

PEMBERLAKUAN MASA DINAS SURUT

Pasal 4

Masa Dinas Surut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak berlaku dalam perhitungan masa dinas pertama Polri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Desember

2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.POL. : 9 TAHUN 2006

TENTANG

**MASA DINAS SURUT
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BERIJAZAH SARJANA/DIPLOMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- menimbang : bahwa untuk peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berijazah Sarjana/Diploma, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Masa Dinas Surut bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berijazah Sarjana/Diploma;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/54/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sebagai Kesatuan Induk Penuh;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN ...

menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA DINAS SURUT BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERIJAZAH SARJANA/DIPLOMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Inspektur Polisi Dua yang selanjutnya disebut Ipda adalah anggota Polri lulusan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Akademi Kepolisian (Akp) atau Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS).

Brigadir Polisi Dua yang selanjutnya disebut Bripda adalah anggota Polri lulusan Diktuk Brigadir Polisi.

Masa Dinas Surut adalah Masa Dinas yang diberikan kepada Perwira Polri yang baru diangkat, dengan dihitung surut bahwa yang bersangkutan telah memiliki masa dinas selama waktu yang diberikan dan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

Ikatan Dinas Pertama Polri adalah ikatan dinas dalam masa tertentu yang berlaku di lingkungan Polri, dihitung sejak diangkat menjadi anggota Polri.

Berijazah Sarjana Strata yang selanjutnya disebut berijazah S1/S1 Profesi/S2/S3 adalah lulusan S1/S1 Profesi/S2/S3 pada Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang sudah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.

Berijazah Diploma yang selanjutnya disebut berijazah D-III/D-IV adalah lulusan D-III/D-IV pada Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang sudah terakreditasi oleh instansi yang berwenang.

BAB II

MASA DINAS SURUT

Bagian Pertama Pemberlakuan

Pasal 2

Bagi Ipda dan Bripda yang pada waktu mendaftar sebagai calon anggota Polri menggunakan ijazah Sarjana/Diploma, maka pada saat diangkat menjadi anggota Polri diberikan Masa Dinas Surut.

Pemberlakuan Masa Dinas Surut kepada Ipda dan Bripda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung surut sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Polri.

Pasal 3

Masa Dinas Surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku dalam perhitungan masa Ikatan Dinas Pertama Polri.

Bagian ...

**Bagian Kedua
Lulusan Diktuk Akpol**

Pasal 4

- Bagi Ipda lulusan Diktuk Akpol diberikan Masa Dinas Surut, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yang menggunakan ijazah S2/S1 Profesi diberikan Masa Dinas Surut 3 (tiga) tahun;
 - b. yang menggunakan ijazah S1/D-IV diberikan Masa Dinas Surut 2 (dua) tahun;
 - c. yang menggunakan ijazah D-III diberikan Masa Dinas Surut 1 (satu) tahun.

**Bagian Ketiga
Lulusan Diktuk PPSS**

Pasal 5

- Bagi Ipda lulusan Diktuk PPSS diberikan Masa Dinas Surut, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yang menggunakan ijazah S3 diberikan Masa Dinas Surut 3 (tiga) tahun;
 - b. yang menggunakan ijazah S2/S1 Profesi diberikan Masa Dinas Surut 2 (dua) tahun;
 - c. yang menggunakan ijazah S1/D-IV diberikan Masa Dinas Surut 1 (satu) tahun.

**Bagian Keempat
Lulusan Diktuk Brigadir Polisi**

Pasal 6

- Bagi Bripda lulusan Diktuk Brigadir Polisi diberikan Masa Dinas Surut, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yang menggunakan ijazah S1/D-IV diberikan Masa Dinas Surut 3 (tiga) tahun;
 - b. yang menggunakan ijazah D-III diberikan Masa Dinas Surut 2 (dua) tahun.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Masa Dinas Surut bagi Bintara Polri berijazah S1/D-IV/D-III, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI